



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6031 KEUANGAN OJK. Perusahaan Terbuka. RUPS. Rencana. Penyelenggaraan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 47)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 10/POJK.04/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 32/POJK.04/2014 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

## I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan perlindungan terhadap investor minoritas, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai mekanisme perubahan hak atas saham dan penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit kepada Perusahaan Terbuka.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan penyelenggaraan RUPS terutama penyelenggaraan RUPS dalam rangka perubahan hak atas saham dan penunjukan akuntan publik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 29A

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu” adalah:

1. Dalam hal perubahan hak berupa pengurangan hak, pemegang saham yang terkena dampak adalah pemegang saham pada klasifikasi saham yang akan dilakukan pengurangan hak.
2. Dalam hal perubahan hak berupa penambahan hak, pemegang saham yang terkena dampak adalah pemegang saham pada klasifikasi saham yang tidak dilakukan penambahan hak.

Pasal 29B

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 36A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akuntan publik” adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Pendelegasian kewenangan dilakukan apabila RUPS tidak memutuskan penunjukan akuntan publik yang diusulkan oleh Dewan Komisaris.

Pasal II

Cukup jelas.